



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia bisa mencapai 100% akses (*universal access*) air minum dan sanitasi;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1);

pk
r
f

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Kubu Raya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah Program Pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, bebas buang air besar sembarangan, pembuangan air limbah dan drainase di daerah.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2015.
8. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Pamsimas merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran perkotaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) sektor air minum dan sanitasi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada.
10. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Handwritten signature/initials in blue ink.

12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
14. Indikator SPM bidang penyediaan air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
15. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase dan sampah.
16. Indikator SPM bidang penyediaan sanitasi adalah tersedianya fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai dengan target SPM 60%, tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dengan target SPM 20%, tersedianya sistem pengangkutan sampah dengan target SPM 70%, tersedianya sistem pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan target SPM 70% dan tersedianya sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun dengan target SPM 50%.
17. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
18. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
19. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
22. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
23. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Strategi adalah langkah mendasar/jitu berisikan program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Handwritten signature and initials in blue ink.

26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target SPM bidang penyediaan air minum dan penyediaan sanitasi tahun 2019 serta pencapaian *universal access* RPJMN 2015-2019.

Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai:

- a. rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Pamsimas dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah Tahun 2015-2019;
- c. *channel* internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan program Pamsimas kedalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan alokasi anggaran APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. acuan pelaksanaan replikasi program Pamsimas.

Pasal 4

- (1) RAD AMPL yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya untuk mendukung percepatan pencapaian target SPM bidang penyediaan air minum dan penyediaan sanitasi tahun 2019 serta pencapaian *universal access* RPJMN 2015-2019 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten Kubu Raya sampai dengan Tahun 2019.
- (2) Dokumen RAD AMPL sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

P
-
P
F
F

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

RAD AMPL dilaksanakan melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Kubu Raya, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya kedalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan dana diluar APBD Kabupaten Kubu Raya, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagai berikut :

- a. pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- b. evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- c. hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- d. Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
- e. dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- f. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
- g. masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;

- h. masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- i. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
- j. dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
- k. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda; dan
- l. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 10 Agustus 2015
PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015. NOMOR 21

**PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT (PAMSIMAS)**



**RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL)**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2015 - 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 telah dapat disusun dan disajikan menjadi suatu dokumen perencanaan terkait sektor air minum dan sanitasi Kabupaten Kubu Raya tahun 2015-2019.

Dokumen ini merupakan rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah kabupaten dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor air minum dan sanitasi jangka menengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi yang komprehensif di tingkat kabupaten dan merupakan salah satu instrumen percepatan daerah dalam mencapai target *universal access* RPJMN 2015-2019 dan target Standar pelayanan Minimal Penyediaan Air Minum dan Penyediaan Sanitasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014.


Dokumen ini bersifat “terbuka” dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan pendanaan ataupun sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai.

Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Sungai Raya,

2015

Bupati Kubu Raya,


RUSMAN ALI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1 - 1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1 - 3
1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1 - 4
1.4 Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah.....	1 - 9
BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	
2.1 Kondisi Saat Ini.....	2 - 1
2.1.1 Air Minum	2 - 6
2.1.2 Sanitasi.....	2 - 9
2.2 Permasalahan.....	2 - 22
2.2.1 Air Minum	2 - 22
2.2.2 Sanitasi.....	2 - 23
2.2.2.1 Permasalahan Air Limbah.....	2 - 23
2.2.2.2 Permasalahan Persampahan.....	2 - 26
2.2.2.3 Permasalahan Drainase	2 - 28
2.3 Tantangan	2 - 31
2.3.1 Air Minum	2 - 31
2.3.2 Sanitasi.....	2 - 31
2.3.2.1 Tantangan Air Limbah.....	2 - 31
2.3.2.2 Tantangan Persampahan	2 - 31
2.3.3.3 Tantangan Drainase.....	2 - 31
BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI	
3.1 Isu Strategis.....	3 - 1
3.2 Arah Kebijakan 2015-2019	3 - 2
3.3 Strategi Pencapaian 2015-2019	3 - 3
3.3.1 Sasaran Strategis Pembangunan AMPL.....	3 - 4
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2015-2019.....	4 - 1

4.2	Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2015-2019.....	4 - 2
BAB V	KEBUTUHAN INVESTASI	
5.1	Perkiraan Kebutuhan Investasi	5 - 1
BAB VI	PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
6.1	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	6 - 1
6.2	Formulir Pemantauan dan Evaluasi.....	6 - 3
BAB VII	PENUTUP	
7.1	Kesimpulan.....	7 - 1
7.2	Rekomendasi.....	7 - 1

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'R' and 'T'.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klarifikasi Mandat Dokumen RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya.....	1 - 4
Tabel 1.2	Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved	1 - 8
Tabel 2.1	Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Kubu Raya	2 - 3
Tabel 2.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kubu Raya.....	2 - 4
Tabel 2.3	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk sampai dengan Tahun 2019	2 - 5
Tabel 2.4	Banyaknya Rumah Tangga di Kabupaten Kubu Raya.....	2 - 6
Tabel 2.5	Banyaknya Keluarga Sejahtera Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013	2 - 6
Tabel 2.6	SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014.....	2 - 7
Tabel 2.7	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Kubu Raya menurut Sumber Air Minum Utama.....	2 - 8
Tabel 2.8	Distribusi Air Bersih PDAM Menurut Jenis Pelanggan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013	2 - 8
Tabel 2.9	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/ Air Minum	2 - 8
Tabel 2.10	SPM Bidang PU dan Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014.....	2 - 10
Tabel 2.11	Baseline Data Pemicuan STBM Desa Program Pamsimas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014.....	2 - 12
Tabel 2.12	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Ada di Kabupaten Kubu Raya.....	2 - 13
Tabel 2.13	Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada di Kabupaten Kubu Raya	2 - 14
Tabel 2.14	Kepemilikan Jamban Keluarga dan Statusnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012.....	2 - 17
Tabel 2.15	Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012-2014.....	2 - 19
Tabel 2.16	Cakupan Air Minum berdasarkan Jenis Layanan di Kabupaten Kubu Raya	2 - 20
Tabel 2.17	Cakupan Akses Air Minum di Kabupaten Kubu Raya.....	2 - 21
Tabel 2.18	Permasalahan Mendesak Air Minum.....	2 - 22
Tabel 2.19	Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik	2 - 24

Tabel 2.20	Permasalahan Persampahan.....	2 - 25
Tabel 2.21	Permasalahan Drainase.....	2 - 29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah.....	3 - 6
Tabel 3.2	Matrik Hasil Identifikasi Capaian Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya	3 - 7
Tabel 3.3	Matrik Pengembangan Kebijakan Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya	3 - 8
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2015-2019.....	4 - 1
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2015-2019.....	4 - 2
Tabel 5.1	<i>Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum</i>	5 - 2
Tabel 5.2	<i>Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi</i>	5 - 4
Tabel 6.1	Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2015-2019.....	6 - 3
Tabel 6.2	Identifikasi Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut	6 - 4
Tabel 6.3	Pendataan Integrasi Program dan Kegiatan RAD AMPL dalam APBD.....	6 - 5

u
r
f
f

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya.....2 - 2

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "Rif".



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR **20** TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi, maka penyediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah. Sesuai dengan kesepakatan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*), 69% penduduk Indonesia harus memperoleh akses air minum yang layak dan 62% akses sanitasi yang layak pada tahun 2015. Disamping itu, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia bisa mencapai 100% akses (*Universal Access*) air minum dan sanitasi. Artinya, sampai akhir tahun tersebut setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan pedesaan sudah memiliki akses terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi layak.

Berdasarkan target tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan tahun 2019 mendatang. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Tahun 2015-2019 sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target *Universal Access* RPJMN 2015-2019 dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyediaan Air Minum dan Penyediaan Sanitasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014.



RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai :

- a. rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Pamsimas dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah Tahun 2015 - 2019;
- c. channel internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan program Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. acuan pelaksanaan replikasi program Pamsimas.

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kabupaten Kubu Raya, yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai Target SPM dan *Universal Access* 2019 dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang lebih baik.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai "*channel*" internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/ kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan :

- a. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
- b. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
- c. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
- d. Program pengelolaan lingkungan; dan
- e. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.

Sistematika RAD AMPL mengacu pada sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Bappenas melalui Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No 0445/M.PPN/11/2010. Pada RAD-AMPL, ditambahkan komponen penulisan yang memudahkan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan program dan

Handwritten signature or initials in blue ink.



kegiatan dalam RAD-AMPL ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah.

Sistematika RAD AMPL adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengemukakan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan serta Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah.

Bab II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan, mengemukakan kondisi saat ini serta permasalahan dan tantangan air minum dan sanitasi.

Bab III Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, mengemukakan Isu Strategis Pembangunan AMPL serta Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Target AMPL.

Bab IV Program dan Kegiatan, mengemukakan program dan kegiatan bidang air minum 2015 - 2019 serta program dan kegiatan bidang sanitasi 2015 - 2019.

Bab V Kebutuhan Investasi, mengemukakan Perkiraan Kebutuhan Investasi serta Rencana Pembiayaan.

Bab VI Pemantauan dan Evaluasi, mengemukakan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi serta Formulir Pemantauan dan Evaluasi.

Bab VII Penutup, mengemukakan Kesimpulan dan Rekomendasi

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RAD AMPL yaitu agar Pemerintah Daerah memiliki dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor air minum dan sanitasi jangka menengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi yang komprehensif di tingkat kabupaten.

Handwritten signature/initials in blue ink.



Sedangkan tujuan dari dokumen RAD AMPL adalah:

- a. dokumen RAD AMPL diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi 5 tahunan untuk periode 2015 - 2019;
- b. dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan air minum dan sanitasi Kabupaten Kubu Raya 5 tahunan untuk periode 2015 - 2019;
- c. dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan air minum dan sanitasi; dan
- d. dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan air minum dan sanitasi Kabupaten Kubu Raya.

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.

Penyusunan Dokumen RAD - AMPL Kabupaten Kubu Raya didasarkan atas klarifikasi mandat yang bersumber dari produk hukum dan nilai kearifan lokal yang dianut dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Selengkapnya mandat tersebut tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 1.1

Klarifikasi Mandat Dokumen RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya

NO	SUMBER MANDAT	PERNYATAAN MANDAT	SUBSTANSI MANDAT
1.	Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3 (Amandemen ke-5)	Pemanfaatan Kekayaan Alam	Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2.	Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Perlindungan terhadap daerah sumber-sumber air/daerah tangkapan air
3.	Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999	Kehutanan	Perlindungan daerah aliran sungai dan daerah sumber- sumber air
4.	Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004	Sumber Daya Air	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air

Handwritten signature/initials in blue ink.



NO	SUMBER MANDAT	PERNYATAAN MANDAT	SUBSTANSI MANDAT
5.	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pendekatan dan sinergisitas pengelolaan perencanaan pembangunan nasional
6.	Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004	Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	Pengelolaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
7.	Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan dan pengendalian persampahan
8.	Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih menjamin terwujudnya kehidupan yang sehat dan layak
9.	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009	Kesehatan	Hak asasi masyarakat terhadap pelayanan bidang kesehatan
10.	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah	Pembagian wewenang pemerintah dan pemerintah daerah
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pengelolaan dan pengendalian kualitas air dan pencemaran air
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004	Perlindungan Hutan	Perlindungan hutan yang menjamin lestariannya daerah sumber-sumber air
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Keharusan setiap daerah memiliki strategi pembangunan air minum dan sanitasi
14.	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014	Target cakupan layanan/akses air minum, persampahan, Stop BABS dan drainase lingkungan wilayah strategis perkotaan
15.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 20/PRT/M/2006	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM)	Penyelenggaraan untuk menjamin pelayanan air minum yang berkualitas

Handwritten signature or initials in blue ink.



NO	SUMBER MANDAT	PERNYATAAN MANDAT	SUBSTANSI MANDAT
16.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 21/PRT/M/2006	Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)	Penyelenggaraan permukiman sehat yang bersih dari sampah
17.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 16/PRT/M/2008	Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)	Pengembangan system pengelolaan air limbah permukiman yang ramah lingkungan
18.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII /2008	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam dan desa siaga aktif 80% tahun 2015
19.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008	Petunjuk Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Teknis pelaksanaan pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota
21.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV /2010	Persyaratan Kualitas Air Minum	Persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara air minum
22.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/MENKES/PER/VI /2010	Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum	Pengelolaan pengawasan kualitas air minum
23.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 01/PRT/M/2014	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan target penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan)
24.	Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010	Pembangunan Yang Berkeadilan (Percepatan MDGs)	Mengurangi separuh pada tahun 2015, dari proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi (Target MDGs)
25.	Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat	Kebijakan Nasional AMPL- BM	Pedoman pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat
26.	Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010	Retribusi Persampahan dan Kebersihan	Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan Kabupaten

Handwritten signature/initials in blue ink.



NO	SUMBER MANDAT	PERNYATAAN MANDAT	SUBSTANSI MANDAT
27.	Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM)
29.	Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 275/BAPPEDA/2015	Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kubu Raya	Penunjukkan Personil SKPD terkait dengan pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Sumber : Data Perumusan RAD AMPL, Pokja AMPL Kabupaten

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.

Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

M
R
H



Tabel 1.2
Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/*Improved*

Sarana	<i>Improved/Layak</i>	<i>Unimproved</i> *)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - <i>House connection</i> (Sambungan rumah (SR)) - <i>Standpost/pipe</i> (hidran) - <i>Borehole</i> (sumur bor) - <i>Protected spring or well</i> (sumur terlindungi) - <i>Collected rain water</i> (air hujan) - <i>Water disinfected at the point of use</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Unprotected well</i> (sumur tak terlindungi) - <i>Unprotected spring</i> (mata air tak terlindungi) - <i>Vendor-provided water</i> (Air dari penjual/pedagang) - <i>Bottled water</i> (Air kemasan) - <i>Water provided by tanker truck</i> (air dari tanker truck)
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sewer connection</i> (sewer) - <i>Septic tank</i> - <i>Pour flush</i> (closet duduk) - <i>Simple pit latrine</i> (cubluk) - <i>Ventilated Improved Pit-latrine</i> (cubluk dengan ventilasi udara) 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Service or bucket latrines</i> - <i>Public latrines</i> - <i>Latrines with an open pit</i>

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal

Sumber: *Global Water Supply and Sanitation 2000 Report*

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah

R
-
R
R
F



permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

1.4. Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah

Lingkup materi pada Dokumen RAD AMPL adalah menjelaskan kondisi eksisting kinerja pembangunan AMPL daerah, analisis potensi dan tantangan yang harus disikapi dalam pembangunan AMPL melalui penetapan arah dan kebijakan pembangunan AMPL yang dituangkan dalam rumusan visi dan misi, isu strategis, dan strategi pembangunan AMPL yang meliputi tujuan strategis, sasaran pembangunan, kebijakan serta program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2015 - 2019) sebagai acuan seluruh SKPD terkait dalam pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya.

PL
R
R
F



BAB II

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 Kondisi Saat Ini

Secara geografis Kabupaten Kubu Raya berada di sisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 00 13'40,83" sampai dengan 10 00'53,09" Lintang Selatan dan 1090 02'19,32" Bujur Timur sampai dengan 1090 58'32,16" Bujur Timur.


Sedangkan secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau
- Sebelah barat : berbatasan dengan Laut Natuna

Handwritten signature in blue ink.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya



Handwritten signature or initials in blue ink.

Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dengan luas wilayah mencapai 6.985,24 km² atau 698.524 ha atau sekitar 4,75% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batu Ampar yaitu 2.002,70 km² atau 28,67% dari luas Kabupaten Kubu Raya dan



Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Rasau Jaya yaitu 111,07 km² atau 1,59% dari luas Kabupaten Kubu Raya. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, umumnya datar, sebagian bergelombang dan sebagian kecil berbukit dengan kemiringan 0% - 60%. Meskipun hampir seluruh wilayah Kubu Raya berupa dataran rendah dan rawa-rawa dengan ketinggian 10 m dan kemiringan < 2%.

Secara rinci pembagian luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Desa
di Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Batu Ampar	Padang Tikar	2.002,70	15	53
2	Terentang	Terentang	786,40	9	24
3	Kubu	Kubu	1.211,60	20	71
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	291,90	14	27
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	453,17	13	38
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	111,07	6	55
7	Sungai Raya	Arang Limbung	929,30	20	81
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	726,10	15	46
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	473,00	5	29
Jumlah			6.985,24	117	424

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2014

Pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Kubu Raya tercatat sebesar 529.320 jiwa. Jika dibagi dengan luas wilayah, maka kepadatan penduduk tercatat sebesar 76 jiwa per km². Penyebaran penduduk terlihat belum merata di mana kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sungai Kakap sebesar 240 jiwa per km², Rasau Jaya dengan kepadatan penduduk sebesar 226 jiwa per km² kemudian diikuti Kecamatan Sungai Raya sebesar 214 jiwa per km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling jarang adalah Kecamatan Terentang yakni 14 jiwa per km². Secara rinci kepadatan penduduk Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	
					Per Km ²	Per Desa
1	Batu Ampar	2.002,70	15	34.554	17	2.304
2	Terentang	786,40	9	10.720	14	1.191
3	Kubu	1.211,60	20	37.434	31	1.872
4	Teluk Pakedai	291,90	14	19.549	67	1.396
5	Sungai Kakap	453,17	13	108.939	240	8.380
6	Rasau Jaya	111,07	6	25.123	226	4.187
7	Sungai Raya	929,30	20	198.885	214	9.944
8	Sungai Ambawang	726,10	15	69.544	96	4636
9	Kuala Mandor B	473,00	5	24.572	52	4914
Jumlah		6.985,24	117	529.320	76	4524

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2014

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 2012-2013 adalah sebesar 1,37%. Jika dilihat menurut kecamatan yang ada, maka laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2012 - 2013 terjadi di Kecamatan Sungai Kakap yaitu sebesar 1,96% dan Kecamatan Rasau Jaya yaitu sebesar 1,75%. Tingginya pertumbuhan penduduk di dua kecamatan ini dilatarbelakangi karena perkembangan industri di Kecamatan Rasau Jaya cukup tinggi sehingga menarik orang untuk bekerja pada industri-industri tersebut. Sedangkan untuk pertumbuhan penduduk Kecamatan Sungai Kakap yang cukup tinggi dikarenakan dari segi geografis, wilayah Kecamatan Sungai Kakap berbatasan langsung dengan kota Pontianak, hal ini juga sedikit mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk yang ada.

Dilihat dari kelompok umur, penduduk Kabupaten Kubu Raya masih masuk dalam kelompok penduduk muda dimana kebanyakan penduduk yang ada masih berusia muda. Adapun kelompok umur dibawah 15 tahun mencapai 31,37% dari total penduduk yang ada, sedangkan penduduk yang berusia 75 tahun ke atas hanya 1,02%.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Proyeksi jumlah penduduk sampai dengan tahun 2019 menurut kecamatan ditampilkan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk sampai dengan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)							
		2013	Pertumbuhan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Batu Ampar	34,554	0.88	34,858	35,474	36,419	37,718	39,407	41,534
2	Terentang	10,720	1.28	10,857	11,137	11,570	12,174	12,973	14,002
3	Kubu	37,434	0.49	37,617	37,987	38,548	39,309	40,282	41,481
4	Teluk Pakedai	19,549	0.75	19,696	19,992	20,445	21,066	21,868	22,870
5	Sungai Kakap	108,939	1.96	111,074	115,471	122,395	132,276	145,757	163,761
6	Rasau Jaya	25,123	1.75	25,563	26,465	27,879	29,882	32,590	36,165
7	Sungai Raya	198,885	1.42	201,709	207,478	216,443	229,001	245,729	267,422
8	Sungai Ambawang	69,544	1.35	70,483	72,399	75,371	79,524	85,039	92,163
9	Kuala Mandor B	24,572	0.59	24,717	25,009	25,455	26,061	26,839	27,803
		529,320		536,574	551,413	574,525	607,012	650,484	707,202

Sumber : Data Perumusan RAD AMPL, Pokja AMPL Kabupaten, 2014

Rata-rata setiap rumah tangga terdiri dari 4 - 5 jiwa, termasuk kategori rumah tangga kecil. Dengan jumlah penduduk sebesar 529.320 jiwa, maka jumlah rumah tangga adalah 121.660 KK dengan rincian pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Banyaknya Rumah Tangga di Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jml rumah tangga	Rata-Rata Anggota RT
1	Batu Ampar	34.554	8.187	4,0
2	Terentang	10.720	2.831	4,0
3	Kubu	37.434	8.757	4,0
4	Teluk Pakedai	19.549	4.386	4,0
5	Sungai Kakap	108.939	24.809	4,0
6	Rasau Jaya	25.123	6.138	4,0
7	Sungai Raya	198.885	45.595	4,0
8	Sungai Ambawang	69.544	15.355	5,0
9	Kuala Mandor B	24.572	5.602	4,0
	Jumlah	529.320	121.660	4,0

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2014



Tabel 2.5
Banyaknya Keluarga Sejahtera Dirinci Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

No	Kecamatan	Segmentasi Kesejahteraan Keluarga					Jumlah
		PRA KS	KS-I	KS-II	KS-III	KS-III Plus	
1	Batu Ampar	472	3.737	4.756	872	231	10.068
2	Terentang	118	1.452	1.968	184	12	3.734
3	K u b u	217	3.339	5.716	1.052	92	10.416
4	Teluk Pakedai	426	2.986	2.969	235	87	6.703
5	Sungai Kakap	51	5.497	9.983	989	296	16.816
6	Rasau Jaya	41	2.286	2.760	812	495	6.394
7	Sungai Raya	1.871	10.432	19.767	1.356	614	34.040
8	Sungai Ambawang	20	4.825	8.103	921	402	14.271
9	Kuala Mandor B	132	2.975	3.389	245	17	6.758
	Jumlah	3.348	37.529	59.411	6.666	2246	109.200

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2014

2.1.1 Air Minum

Dalam Tujuan Pembangunan Millennium, definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, *standpipes*, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung dan tampungan air hujan. Selanjutnya, Standar Pelayanan Minimum (SPM) menyatakan bahwa indikator SPM bidang penyediaan air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masarakat di seluruh kabupaten/kota.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Tabel 2.6
SPM Bidang PU dan Penataan Ruang berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019
1	Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	% penduduk	81,77%

Sumber: Permen PU No. 01/PRT/M/2014

Untuk Pelayanan air bersih di Kabupaten Kubu Raya, belum sepenuhnya dapat dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga kebutuhan air bersih masyarakat masih dilakukan dengan menampung air hujan, air tanah dan air permukaan lainnya. Berdasarkan data PDAM Tahun 2013, jumlah pelanggan di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 11.405 pelanggan, dengan jumlah air yang dapat di distribusikan sebanyak 2.239.809 M3/tahun.

Sebagian besar cakupan pelayanan PDAM terkonsentrasi di Kecamatan Sungai Raya. Kecilnya jangkauan pelayanan air bersih terhadap masyarakat yang dikelola PDAM selain karena faktor teknis juga diakibatkan oleh kapasitas pengolahan air yang tidak mencukupi dan pengambilan air baku pada intake terkendala karena debit air sungai yang keadaannya pasang surut. Ditambah kondisi air baku pada sungai dimusim kemarau yang berkurang debitnya dan airnya asin. Sehingga pada waktu tersebut pelayanan pendistribusian air bersih tidak mencukupi dan bahkan jauh dari mencukupi dibanding kebutuhan konsumen atau pengguna air bersih di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan data BPS, sebaian besar penduduk menggunakan air hujan sebagai sumber air minum utama yaitu sebanyak 60,62%, sedangkan sisanya menggunakan air kemasan bermerk dan air isi ulang sebagai sumber air minum. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Kubu Raya
Menurut Sumber Air Minum Utama

Sumber Utama Air Minum	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
Air kemasan bermerek	3,49	1,42	1,55	1,08
Air isi ulang	4,75	5,71	6,72	8,30
Ledeng meteran	-	0,64	-	-
Sumur terlindungi	-	-	-	-

Handwritten signature/initials in blue ink.



Sumber Utama Air Minum	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
Sumur tidak terlindungi	-	-	-	-
Air Sungai	0,33	1,55	0,12	-
Air Hujan	91,43	90,68	91,61	90,62

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2014

Berikut gambaran jumlah pelanggan dan volume air bersih yang disalurkan PDAM tahun 2013

Tabel 2.8
Distribusi Air Bersih PDAM Menurut Jenis Pelanggan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Volume air bersih yang disalurkan (m ³)
1	Hidran Umum/Sosial Umum	6	1.178
2	Rumah Ibadah/Sosial Khusus	34	6.677
3	WC Umum	1	196
4	Panti Asuhan	-	-
5	Yayasan Sosial	11	2.160
6	Sekolah Negeri	11	2.160
7	Rumkit Pemerintah	1	196
8	Rumah Kumuh	-	-
9	Rumah Semi Permanen	-	-
10	Rumah Permanen	10.449	2.052.062
11	Pertokoan dalam Gang	-	-
12	Rumah Ruko	-	-
13	Ruko Perdagangan	851	167.126
14	Industri Rumah Tangga	-	-
15	Instansi Pemerintah	19	3.731
16	Rumah Mewah	-	-
17	Industri Besar	6	1.178
18	Niaga Besar	16	3.142

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2014

Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, persentase rumah tangga pengguna air bersih/ minum untuk Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2013 - 2014 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Air Minum

TAHUN	NASIONAL	PROV. KALBAR	KAB. KUBU RAYA
2013	67,70%	53,95%	59,07%
2014	70,00%	54,55%	53,93%

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalbar



Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 adalah sebesar 45,32 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.

2.1.2 Sanitasi

Sanitasi merupakan upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Dalam Tujuan Pembangunan Millennium, definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/ toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/ jamban kompos.

Selanjutnya, Standar Pelayanan Minimum (SPM) menyatakan bahwa indikator SPM bidang penyediaan sanitasi adalah seperti yang digambarkan pada Tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10
SPM Bidang PU dan Penataan Ruang berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019
1	Penyediaan sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) per mukiman perkotaan)	Persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai	% penduduk	60%
			Persentase pengurangan sampah di perkotaan	% penduduk	20%
			Persentase pengangkutan sampah	% penduduk	70%
			Persentase pengoperasian TPA	% pengoperasian TPA	70%
			Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	% penduduk % pengurangan genangan	50% 50%

Sumber: Permen PU No. 01/PRT/M/2014



Sebagai salah satu aspek pembangunan, sanitasi memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman, estetika serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek-aspek dalam pembangunan sanitasi yang melingkupi penanganan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan/tersier serta Prohisan masih sering ditangani secara terpisah sehingga banyak terjadi tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, di sisi lain masih banyak ditemui aspek sanitasi yang belum tertangani oleh siapapun. Selain itu, penanganan sanitasi juga tidak dapat dilakukan secara parsial. Perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak berkelanjutan tidak boleh terulang lagi. Sanitasi harus ditangani secara multistakeholder dan komprehensif. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia sudah harus merupakan upaya bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta.

Ruang lingkup dan kondisi penanganan sanitasi di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Promosi Higienis

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

Kajian mengenai PHBS dilakukan untuk tatanan rumah tangga dan sekolah, karena tempat ini dianggap mempunyai titik rawan dalam pengelolaan kesehatan lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa PHBS merupakan aspek non-teknis dari sanitasi yang meliputi promosi kesehatan, perubahan perilaku, dan sanitasi di rumah tangga.

Untuk mengetahui kondisi PHBS tatanan rumah tangga di Kabupaten Kubu Raya dalam menciptakan lingkungan yang sehat mengacu kepada 5 (lima) pilar STBM, yaitu :

1. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
2. Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Handwritten signature in blue ink.



3. Pengolahan Air Minum
4. Pengelolaan Sampah
5. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)

Kondisi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga di Kabupaten Kubu Raya, dapat dilihat dari ketersediaan jamban yang sehat, saluran air limbah dan drainase lingkungan yang lancar, adanya akses air bersih dan tersedia setiap saat, dan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan.

Berikut adalah data pemecuan STBM di Kabupaten Kubu Raya :

Tabel 2.11
Baseline Data Pemecuan STBM Desa Program Pamsimas
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DUSUH	Data aktual ter-entry / Data di BPS	Baseline (data awal sebelum pemecuan)								
				Jumlah KK	JSP	Rerata % Akses JSP	JSSP	Rerata % Akses JSSP	Sharing	Rerata % Akses Sharing	BABS	Rerata % Akses BABS	Rerata % Akses Baseline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7+9+11
1	SUNGAI KAKAP	SUNGAI ITIK	3	1.394	553	40	453	33	45	3	343	24	76
2	SUNGAI RAYA	SUNGAI ASAM	5	4.000	428	11	1.000	25	200	5	2.372	59	41
3		MEKAR SARI	5	2.576	392	15	612	25	105	5	1.467	55	45
4	KUALA MANDOR B	KUALA MANDOR B	4	1.278	155	12	233	18	288	22	602	47	53
5	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	5	1.984	307	15	205	10	925	47	511	26	72
Jumlah			22	11.232	1.835	19	2.503	22	1.563	16	5.295	42	57

Sumber : Data Pemecuan CLTS Pamsimas 2014

23,76

Ket: JSP = Jamban Sehat Permanen
JSSP = Jamban Sehat Semi Permanen
Sharing = Numpang di WC tetangga
BABS = Buang Air Sembarangan

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 adalah sebesar 58.26% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.

2. Air Limbah Domestik

Jenis limbah yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu limbah domestik dan limbah non domestik. Limbah domestik merupakan limbah hasil buangan rumah tangga dari kegiatan mandi, cuci dan kakus. Sedangkan limbah non domestik merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan non rumah tangga seperti limbah cair buangan pabrik/ industri, limbah penggilingan padi, limbah ternak dan sebagainya.





Debit air limbah yang ditimbulkan penduduk Kecamatan Sungai Raya setiap harinya belum diketahui secara pasti, karena keterbatasan data dan tidak adanya sistem pendataan dan studi tentang IPAL di Kecamatan Sungai Raya. Bila perhitungan debit air limbah didasarkan pada hasil studi BNA (*Basic Need Approach*) yang menetapkan produksi air limbah domestik berkisar 65 liter per orang per hari maka dapat diperkirakan air limbah yang dihasilkan dari sisa kegiatan masyarakat Kecamatan Sungai Raya adalah sekitar 9.355 m³/hari.

Kondisi eksisting secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan air limbah di kawasan Kecamatan Sungai Raya, khususnya Kecamatan Sungai Raya sebagai kawasan permukiman yang paling berkembang di Kabupaten Kubu Raya, masih dilakukan secara individual (*On-Site*) dimana air limbah terutama *black water*, buangan tinja dialirkan ke cubluk atau tangki septik sedangkan *grey water* dialirkan ke permukaan tanah, sehingga terjadi aliran air permukaan yang kemudian meresap ke dalam tanah atau mengalami penguapan. Sebagian lagi limbah cair dibuang ke badan-badan air yang berfungsi pula sebagai saluran drainase.

Sistem individual ini, apalagi bila mengingat permukaan air tanah di kawasan ini sangat dangkal dan sebagian wilayah masih merupakan kawasan gambut dengan porositas tinggi, merupakan sistem yang sangat rentan mencemari lingkungan. Akan tetapi, kualitas air tanah yang rendah dan keengganan masyarakat untuk memanfaatkan air tanah ini membuat dampak dari sistem ini secara tidak langsung tidak dirasakan mengganggu sanitasi lingkungan permukiman yang ada.

Sistem sanitasi permukiman di Kabupaten Kubu Raya, khusus untuk *black water* pada umumnya menggunakan sistem *on site*, dimana limbah yang ada ditampung pada suatu wadah yang disebut dengan tangki septik dan terjadi penguraian oleh bakteri anaerobik.

Dari penguraian ini menghasilkan limpahan tangki septik langsung meresap ke dalam air tanah, selain itu juga menghasilkan endapan lumpur yang mengendap di dasar tangki.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Tabel 2.12
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Ada di Kabupaten Kubu Raya

Kelompok Fungsi	Teknologi yang digunakan	Jenis Data Sekunder	(Perkiraan) Nilai Data	Sumber Data
A	B	C	D	E
User Interface	WC	Jumlah (kuantitas)	24.908 WC	Dinas Kesehatan
		KK Tersambung	70.738 KK	Dinas Kesehatan
Penampungan Awal	Tangki Septik	Jumlah (kuantitas)		Dinas Kesehatan
Pembuangan/Daur Ulang	Parit/Sungai			Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2013

3. Persampahan

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sistem pengelolaan sampah akan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu dengan sistem penanganan komunal dan sistem penanganan individual. Sistem penanganan sampah di Kabupaten Kubu Raya lebih banyak dilakukan secara komunal oleh masyarakat permukiman setempat. Pada fungsi-fungsi publik seperti pasar, sampah dikumpulkan ke sebuah *container bin* sebagai TPS yang akan diangkut dengan truk menuju TPA. Di lingkungan perumahan, sampah dikumpulkan secara komunal oleh petugas setempat dengan gerobak dan dibawa ke Transfer Depo untuk diangkut dengan truk pengangkut sampah ke TPA. Sistem individual ditetapkan oleh sebagian penduduk dengan cara ditimbun dan dibakar. Sistem penanganan sampah di Kabupaten Kubu Raya lebih banyak dilakukan secara komunal oleh masyarakat permukiman setempat.

Utilitas sampah diasumsikan di Kabupaten Kubu Raya bahwa tiap orang akan mengeluarkan sampah sebanyak 2,5 lt/org/hari, untuk sarana umum diasumsikan 100 lt/1.000 m², untuk jasa komersil 500 lt/org/1.000 m².

Tingkat Pelayanan Persampahan di Kabupaten Kubu Raya hingga tahun 2012 adalah 29,92%. Dari 9 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, hanya 4 kecamatan yang terlayani pelayanan persampahan mengingat



kondisi geografis di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang di pisahkan oleh perairan.

Adapun wilayah yang telah terlayani meliputi :

- Kecamatan Sungai Raya : Desa Sungai Raya, Desa Arang Limbung, Desa Kuala Dua, Desa Limbung, Desa Teluk Kapuas
- Kecamatan Ambawang : Desa Ambawang Kuala
- Kecamatan Rasau Jaya : Desa Rasau Jaya I
- Kecamatan Sungai Kakap

Sedangkan pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya meliputi:

1. Pevadahan → dilakukan oleh masyarakat
2. Pengumpulan → dilaksanakan oleh petugas kebersihan di lingkungan masyarakat
3. Pengumpulan di TPS → dikumpulkan dengan gerobak untuk diangkut ke TPS Terbuka (9 buah) dan TPS Tertutup/Container Sampah (15 buah)
4. Pengangkutan → dilakukan oleh petugas pemerintah dengan 6 unit dump truck, 3 unit truck arm roll, 1 unit truck tangki, 3 unit tossa
5. Pembuangan Akhir → TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya dengan luas 2,4 Ha dengan 1 unit Excavator

Tabel 2.13
Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada di Kabupaten Kubu Raya

Kelompok Fungsi	Teknologi yang digunakan	Jenis Data Sekunder	(Perkiraan) Nilai Data	Berfungsi/ Tidak Berfungsi	Sumber Data
A	B	C	D	E	F
Pengangkutan Sampah dari TPS	Timbulan sampah rumah tangga	Jumlah	47 m3	---	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Pengumpulan setempat	Tossa, Pick Up	Jumlah	3 buah, 1 buah	Berfungsi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Penampungan Sementara	TPS Terbuka, TPS Tertutup (Container)	Jumlah	9 buah, 15 buah	Berfungsi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Handwritten signature/initials in blue ink.



Kelompok Fungsi	Teknologi yang digunakan	Jenis Data Sekunder	(Perkiraan) Nilai Data	Berfungsi/ Tidak Berfungsi	Sumber Data
A	B	C	D	E	F
Pengangkutan	Dump Truck, Arm Roll	Jumlah	6 unit, 3 unit	Berfungsi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Pemrosesan Akhir	TPA	Luas	2,4 Ha	Berfungsi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, 2013

4. Drainase

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, umumnya datar, sebagian bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0 % - > 60 %. Meskipun hampir seluruh wilayah Kubu Raya berupa dataran rendah dan rawa-rawa dengan ketinggian < 10 m dan kemiringan < 2 %, namun sesuai dengan kondisi geologis dan geomorfologisnya masih dapat dijumpai daerah-daerah dengan relief > 10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - > 60 %. Hal ini berpengaruh terhadap sistem pengelolaan drainase di Kabupaten Kubu Raya. Sistem jaringan drainase pada daerah perkotaan secara paralel dengan pembangunan jaringan jalan.

Kondisi drainase lingkungan yang ada di Kabupaten Kubu Raya pada umumnya adalah belum tertata dengan baik, bahkan di Sungai Raya sebagai ibu kota Kabupaten Kubu Raya, demikian juga permasalahannya mengenai kondisi drainase lingkungan.

Pada lingkup wilayah perdesaan sistem saluran drainase lingkungan juga belum terencana dengan baik, penyusunan perencanaan, program dan target pencapaian umumnya disusun berdasarkan kebutuhan program dan anggaran yang tersedia .

Secara fungsional, sistem saluran drainase lingkungan yang memenuhi standar setidaknya bersumber dari produk input (utamanya air hujan) ditambah dari *user interface*, diteruskan pada proses pengumpulan/penampungan atau pengolahan awal, pengangkutan/pengaliran,

Handwritten signature or initials in blue ink.



pengolahan akhir terpusat (semi) dan pendauran ulang atau pembuangan akhir.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasi-nya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Kubu Raya ditampilkan dalam Tabel 2.14 berikut ini:

Handwritten signature/initials in blue ink.



Tabel 2.14
Kepemilikan Jamban Keluarga dan Statusnya
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELUARGA A	JAMBAN				PENGELOLAAN AIR LIMBAH							
				DIPERIKSA		MEMILIKI		SEHAT		DIPERIKSA		MEMILIKI		SEHAT	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang	9.651	4.628	48,0	729	7,6	576	6,0	4.623	47,90	220	2,3	89	0,9
		Parit Timur	1.923	961	50,0	830	43,2	801	41,7	961	49,97	425	22,1	163	8,5
		Lingga	1.671	523	31,3	500	29,9	500	29,9	523	31,30	169	10,1	68	4,1
2	Kuala Mandor B	Kuala Mandor B	1.511	634	42,0	611	40,4	326	21,6	634	41,96	346	22,9	57	3,8
3	Sungai Kakap	Kakap	1.372	793	57,8	643	46,9	693	50,5	793	57,80	411	30,0	58	4,2
		Punggur	1.247	571	45,8	664	53,2	600	48,1	571	45,79	67	5,4	29	2,3
		Sungai Rengas	3.372	1.062	31,5	1.050	31,1	1.050	31,1	1.062	31,49	539	16,0	91	2,7
4	Sungai Raya	Sungai Raya Dalam	4.280	2.300	31,5	2.301	53,8	2.301	53,8	2.267	52,97	830	19,4	45	1,1
		Sungai Durian	15.310	7.610	49,7	7.459	48,7	7.459	48,7	7.610	49,71	761	5,0	61	0,4
		Sungai Asam	4.370	1.967	45,0	726	16,6	112	2,6	1.967	45,01	561	12,8	68	1,6
		Korpri	820	403	49,1	403	49,1	403	49,1	403	49,15	88	10,7	11	1,3
5	Terentang	Terentang	1.210	220	18,2	220	18,2	220	18,2	220	18,18	69	5,7	52	4,3
		Radak	1.325	453	34,2	399	30,1	399	30,1	453	34,19	127	9,6	11	0,8
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	4.390	2.310	52,6	2.210	50,3	2.210	50,3	2.310	52,62	372	8,5	20	0,5



7	Kubu	Kubu	5.510	2.219	40,3	1.523	27,6	1.500	27,2	2.219	40,27	532	9,7	34	0,6
8	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	3.867	1.817	47,0	1.426	36,9	1.420	36,7	1.817	46,99	979	25,3	14	0,4
9	Batu Ampar	Batu Ampar	4.923	2.316	47,0	1.678	34,1	1.510	30,7	2.316	47,04	641	13,0	24	0,5
		Padang Tikar	3.112	1.800	57,8	1.268	40,7	1.121	36,0	1.800	57,84	453	14,6	36	1,2
		Sungai Kerawang	874	421	48,2	268	30,7	268	30,7	421	48,17	36	4,1	9	1,0
JUMLAH (KAB/KOTA)			70.738	33.008		24.908	36,3	23.469	33,81	32.970	44,65	7.626	13,1	940	2,1

Sumber : Data Studi EHRA Kabupaten Kubu Raya, 2013

Handwritten signature



Tabel 2.15
Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 - 2014

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota (%)			Capaian Provinsi (%)			Capaian Nasional (%)			Target Kabupaten (%)	Target Nasional (%)
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014		
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum/air bersih yang layak	40,81	43,21	44,55		53,95	54,55		67,70	70,00	81,77	100
	a. Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	56,00	58,26	59,93		45,80	46,84		60,91	61,04	85,00	100
	a. Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Cakupan Air Minum berdasarkan Jenis Layanan di Kabupaten serta Cakupan Akses Air Minum di Kabupaten Kubu Raya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17 berikut ini :

Tabel 2.16
Cakupan Air Minum berdasarkan Jenis Layanan di Kabupaten

No	Jenis Layanan	Cakupan Air Minum	
		Jiwa	Persentase
1.	Perpipaan	57.025	10,77
	Ledeng	57.025	10,77
2.	Non Perpipaan	174.887	33,04
	- PMA	14.678	2,77
	- PAH	113.752	21,49
	- SGL	45.457	8,59
	- Sumur Bor	1.000	0,19
	JUMLAH	231.912	45,32

Sumber : Kompilasi Data Teknis SKPD Tahun 2014, Pokja AMPL Kab. .

Handwritten signature in blue ink.



Tabel 2.17
Cakupan Akses Air Minum di Kabupaten Kubu Raya

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PERPIPAAN		NON PERPIPAAN								JUMLAH TOTAL			
			LEDENG		PMA		PAH		SGL		SUMUR BOR		JUMLAH			
			JAWA	%	JAWA	%	JAWA	%	JAWA	%	JAWA	%	JAWA	%	JAWA	%
1	Batu Ampar	34.552	-	-	0,08				3.408	0,64	-	-	11.811	2,22	11.811	2,23
2	Terentang	10.720	-	-		2.389		1.704	0,32	-	-	4.226	0,79	4.226	0,80	
3	Kubu	37.434	-	-			1,65	3.749	0,71	-	-	12.993	2,45	12.993	2,45	
4	Teluk Pakedai	19.549	-	-	0,03	3.185		2.045	0,39	-	-	5.406	1,02	5.406	1,02	
5	Sungai Kakap	108.939	-	-	0,33			13.633	2,58	-	-	47.244	8,93		8,93	
6	Rasau Jaya	25.123			0,05	265		684	0,13	-	-	5.729	1,08	5.729	1,08	
7	Sungai Raya	198.885	57.025	10,77	1,95			11.375	2,14	1.000	0,19	56.774	10,74		21,50	
8	Sungai Ambawang	69.544			0,17		15.925	6.816	1,29	-	-	23.622	4,47	23.622	4,46	
9	Kuala Mandor B	24.572	-	-		263	4.776	2.043	0,39	-	-	7.082	1,34	7.082	1,34	
	KABUPATEN	539.320	65.000	10,77	2,77	14.678	113.752	45.457	8,59	1.000	0,19	33.04	33,04	231.912	43,81	

Sumber : Kompilasi Data Teknis SKPD Tahun 2013, Pokja AMPL Kab. Kubu Raya



2.2 Permasalahan

2.2.1. Air Minum

Tabel 2.18
Permasalahan Mendesak Air Minum

A.Sistem Air Minum Permukiman :	
1. Aspek pengembangan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pelanggan di Kabupaten Kubu Raya adalah 11.405 SR, sedangkan jumlah jiwa terlayani adalah sebanyak 57.025 Jiwa.- Asumsi 2019 :- Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 sebesar 707.202 jiwa atau 141.440 KK- Kesimpulan:<ul style="list-style-type: none">• Target Pelayanan 2019 = 81,77 % (578.279 Jiwa /115.656 KK)• Berarti dibutuhkan tambahan sebesar 105.207 Sambungan Rumah (SR) Baru
B. Lain-lain:	
2. Aspek pendanaan	<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya Alokasi Pendanaan dari Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten). Untuk Tahun Anggaran 2014, alokasi pendanaan untuk kegiatan terkait air minum adalah sebesar Rp. 9.247.458.514,00 atau sebesar 1,53% dari Belanja Langsung, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015 alokasi dana sebesar Rp. 7.071.728.815,00 atau sebesar 1,08% dari Belanja Langsung.- Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi. Sampai dengan akhir tahun 2014, belum ada pihak swasta yang berinvestasi dalam bidang Pengelolaan Air Minum di Kabupaten maupun Perusahaan yang mengarahkan CSR nya untuk menangani permasalahan air minum di Kabupaten Kubu Raya
3. Aspek kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">- Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan air minum- Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">- Belum memadainya perangkat Peraturan Daerah atau peraturan di bawahnya yang diperlukan dalam pengelolaan air minum.



5. Aspek peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta:	- Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat - Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
---	---

2.2.2. Sanitasi

2.2.2.1. Permasalahan Air Limbah


Permasalahan mendesak sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kabupaten pemekaran baru, Kabupaten Kubu Raya belum memiliki Perda mengenai air limbah domestik.
2. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kubu Raya sangat tinggi sehingga membawa konsekuensi terhadap munculnya beranekaragam pola perilaku individu atau kelompok yang tidak menguntungkan baik secara ekonomi maupun sosial-budaya dan aspek kesehatan lingkungan.
3. Pendanaan lewat APBD untuk masalah sanitasi khususnya air limbah masih kurang.
4. Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maupun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
5. Banyaknya masyarakat yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai yang memungkinkan untuk Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sulit dihindari.

Handwritten signature or initials in blue ink.



Tabel 2.19
Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

A. Sistem Air Limbah Permukiman:	
<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan Jamban Sehat di Kabupaten Kubu Raya adalah 58,26 %, dengan rincian 49,00% jamban pribadi dan MCK/WC Umum 9,26 % sedangkan sisanya ke lain-lain: <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya tahun 2012 sebesar 522.174 jiwa atau 130.543 KK - Jumlah Penduduk Perkotaan tahun 2013, 139.852 jiwa atau 34.963 KK <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan akses Jamban Pribadi & MCK = 58,26 % (73.350 KK) • BABS = 41,74% (212.874 jiwa atau 53.218 KK) yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - BABS WC gantung/sungai/iaut = 12 % (15.300 KK atau 61.200 jiwa) - BABS kebun/pekerangan = 15 % (16.125 KK atau xxxx jiwa) - BABS lubang galian/selokan = 11 % (14.025 KK atau 56.100 jiwa) - BABS tempat lainnya = 3,74% (19.074 KK atau 76.296 jiwa)
<p>Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosentase tangki septik aman: 23,7 %  <p>Keterangan: Kepemilikan Akses Pribadi dan MCK = 3105 KK</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran akhir tinja rumah tangga yang aman = 61,73 % • Penyaluran akhir tinja rumah tangga tidak aman = 38,27 %

Handwritten signature and initials in blue ink.



Pengangkutan / Pengaliran:	<ul style="list-style-type: none">▪ tidak terdapat pengangkutan/pengaliran melalui truk pengangkut
Pengolahan Akhir Terpusat	<ul style="list-style-type: none">▪ tidak terdapat pengolahan akhir terpusat
Daur Ulang / Pembuangan Akhir:	<ul style="list-style-type: none">▪ belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah
Perencanaan Teknis dll.	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum adanya Master Plan Air Limbah dan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah.
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum adanya pembagian peran pengelolaan antara pemerintah, swasta dan masyarakat▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum adanya Master Plan pengelolaan air limbah▪ Belum adanya Perda dalam pengelolaan air limbah
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan
6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.	<ul style="list-style-type: none">▪ Masyarakat umumnya masih membuang limbah dilingkungan sekitar rumah▪ Sebagian masyarakat membuang limbah cair ke badan air dan saluran drainase.

(sumber referensi: BPS bab 3)

Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra Air Limbah Permukiman

Handwritten signature/initials in blue ink.



2.2.2.2. Permasalahan Persampahan


Berdasarkan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kubu Raya, permasalahan mendesak di Kabupaten Kubu Raya mengenai pengelolaan persampahan adalah:

1. Masih minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai.
2. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kubu Raya yang dipisahkan oleh perairan sehingga menyulitkan dalam melakukan pengelolaan persampahan untuk semua kecamatan.
3. Dana APBD untuk kebersihan/persampahan kecil.
4. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih kurang.
5. Disiplin masyarakat masih kurang dalam hal jadwal buang sampah di TPS.
6. Kebiasaan masyarakat yang lebih suka membakar sampah serta membuang ke sungai dari pada dibuang di TPS.
7. Jumlah penduduk yang cukup besar sehingga volume sampah yang dihasilkan juga besar.

Tabel 2.20
Permasalahan Persampahan

A. Sistem Persampahan	
<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana</p> <p><i>User Interface:</i></p>	<p>Tingkat Pelayanan Persampahan di Kabupaten Kubu Raya hingga tahun 2012 adalah 29,92%. Dari 9 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, hanya 4 kecamatan yang terlayani pelayanan persampahan mengingat kondisi geografis di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang di pisahkan oleh perairan</p> <p>Berdasarkan hasil studi EHRA menunjukkan sebagian besar masyarakat belum melakukan pengelolaan sampah. Pada cluster 1 sebesar 87,4% yang belum melakukan pengelolaan sampah, cluster 3 sebesar 94,4% dan cluster 4 sebesar 69,3%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan Sampah pada RT:



	 <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi Sampah Kab. per hari = 180 m³/hari - Timbulan Sampah Wil. Perkotaan per hari = - Pelayanan Sampah 50 % per hari = 180m³/hari, hanya di Kluster 1 (Pelayanan sampah ini di wilayah perkotaan saja). <p>▪ Praktek Pemilahan Sampah oleh RT:</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilahan sampah yang sudah dilakukan oleh RT : 50 % (3 m³/hari) - Pengurangan sampah dari sumbernya (RT) : 2,77 % (5 m³/hari)
<p>Pengumpulan setempat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai saat ini telah tersedia : 5 unit tossa dengan kapasitas: @1,5 m³/hari (total: 4,5 m³/hari). ▪ Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
<p>Penampungan Sementara (TPS):</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai saat ini tersedia: 18 unit TPS ▪ Sampai saat ini tersedia: 0 unit TPST, kapasitas total: 0 m³/hari atau setara dengan 0 % dari timbulan sampah Kab./Kota.
<p>Pengangkutan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Dump truck Kap 4 m³. @ Masih kurangnya sarana pengangkut, baru ada 4 truk pengangkut, arm roll ada 3 unit.
<p>(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tidak terdapat pengolahan akhir
<p>Daur Ulang / Tempat Pemrosesan Akhir:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPA Rasau Jaya yang akan habis masa pemanfaatannya pada tahun 2018 ▪ Pengelolaan TPA masih memakai system <i>Open Dumping</i>

R
M
R
F



Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya ▪ Belum adanya peraturan tentang jadwal pembuangan sampah
B. Lain-lain:	
2. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator ▪ SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas
3. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penganggaran terkait pengelolaan persampahan baru mencapai 2 % ▪ Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas ▪ Pola penanganan sampah belum optimal ▪ Rendahnya dana penarikan retribusi
4. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program 3R sudah berjalan di masyarakat tetapi belum secara maksimal untuk mereduksi timbulan sampah di masyarakat. ▪ Belum ada usaha swasta dalam pengolahan sampah di TPA. ▪ Rendahnya investasi dunia usaha / swasta ▪ Sebagian besar masyarakat masih melakukan pembakaran sampah dan membuang sampah di DAS
5. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya peraturan mengenai pengelolaan sampah ▪ Belum tersosialisasinya ketentuan penanganan sampah terhadap masyarakat

(sumber referensi: BPS bab 3)

Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra Persampahan

2.2.2.3. Permasalahan Drainase

Berdasarkan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kubu Raya, bahwa permasalahan mendesak di Kabupaten Kubu Raya mengenai pengelolaan drainase lingkungan adalah :

1. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Kubu Raya yang relatif datar.
2. Pelayanan drainase belum menjangkau seluruh lingkungan permukiman baik di daerah perdesaan maupun perkotaan.
3. Kelembagaan pengelolaan drainase lingkungan masih sangat lemah, yang ditunjukkan oleh lemahnya penyusunan perencanaan, program/target dan

Handwritten signature/initials in blue ink.



penganggaran yang berujung pada terbatasnya penyediaan prasarana drainase, rendah sistem dan cakupan layanan sistem drainase, lemahnya kekuatan publikasi dan sosialisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah dalam pengelolaan drainase.

4. Kesadaran masyarakat maupun jender dan kemiskinan dalam pengelolaan drainase masih sangat rendah, terlihat dari rendahnya tingkat pemeliharaan dan rasa memiliki atas prasarana yang ada dan rendahnya layanan drainase lingkungan.

Tabel 2.21
Permasalahan Drainase

A. Sistem Drainase																																		
<i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama genangan: bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari: 30% Kec. Sungai Raya (<i>Parit Baru</i> (sumbat), Serdam, Arang Limbung, Teluk Kapuas,) Kec. Sungai Kakap (Sungai Rengas, Desa Sei Kakap, Punggur Besar dan Kecil) ▪ Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin 6.213 KK <p>Frekuensi genangan secara rutin dialami oleh sekitar 25 % rumah tangga sementara, sebagian besar atau 60% tidak secara rutin mengalami</p> <p>Data Genangan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi Genangan</th> <th>Luas Genangan (Ha)</th> <th>Lama Genangan (> atau <3 jam)</th> <th>Tinggi Genangan (> atau <30 cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Parit baru</td> <td>1.495</td> <td>1 hari</td> <td>± 20 cm</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Teluk kapuas (Teluk Mulus)</td> <td>200</td> <td>6 jam</td> <td>± 20-30 cm</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Desa Sungai Rengas (TPI)</td> <td>175</td> <td>3 jam</td> <td>± 20-50 cm</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Desa Sungai Kakap</td> <td>250</td> <td>3 jam</td> <td>± 20-50 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>2.120</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No	Lokasi Genangan	Luas Genangan (Ha)	Lama Genangan (> atau <3 jam)	Tinggi Genangan (> atau <30 cm)	1.	Parit baru	1.495	1 hari	± 20 cm	2.	Teluk kapuas (Teluk Mulus)	200	6 jam	± 20-30 cm	3.	Desa Sungai Rengas (TPI)	175	3 jam	± 20-50 cm	4.	Desa Sungai Kakap	250	3 jam	± 20-50 cm		Jumlah	2.120		
No	Lokasi Genangan	Luas Genangan (Ha)	Lama Genangan (> atau <3 jam)	Tinggi Genangan (> atau <30 cm)																														
1.	Parit baru	1.495	1 hari	± 20 cm																														
2.	Teluk kapuas (Teluk Mulus)	200	6 jam	± 20-30 cm																														
3.	Desa Sungai Rengas (TPI)	175	3 jam	± 20-50 cm																														
4.	Desa Sungai Kakap	250	3 jam	± 20-50 cm																														
	Jumlah	2.120																																
Penampungan / Pengolahan Awal:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ grey water masih bercampur dengan saluran drainase, belum ada sumur resapan (<i>masih bersatu</i>) 																																	
Pengangkutan / Pengaliran:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar desa tidak memiliki saluran tersier, sistem penyaluran air hujan dialirkan dari talang/atap rumah ke persil, lalu ke saluran tersier, sekunder hingga ke saluran akhir 																																	

Handwritten signature and initials on the right margin.



	(sungai, laut), tidak jarang ditemui sistem pembuangan akhirnya tidak jelas, tidak ada koneksi yang terpadu antara sistem saluran tersier ke saluran sekunder, dari saluran sekunder ke saluran primer
Data lain berdasarkan hasil EHRA 2013:	<ul style="list-style-type: none">▪ Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematuan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (<i>grey water</i>).▪ Prosentase panjang saluran drainase yang berfungsi baik \pm 30 %.▪ Akses masyarakat terhadap sarana drainase masih 90 % namun partisipasi masih kurang▪ Luas area genangan 267 Ha
Dokumen Perencanaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum tersedianya Master Plan Pengelolaan Drainase, DED, Kajian Lingkungan
B. Lain-lain:	
2. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Lahan pembangunan drainase terkendala karena melintasi tanah milik warga. 60%▪ Banyak terjadi pendangkalan pada saluran drainase.▪ Belum semua kawasan perkotaan memiliki saluran drainase.▪ Kapasitas saluran drainase masih kurang sehingga berakibat terjadinya luapan.▪ Sudah terbangunnya sarana drainase tetapi belum berfungsi secara optimal.
3. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Anggaran pengelolaan drainase yang bersumber dari APBD kecil.
4. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none">▪ Adanya pembangunan drainase oleh kegiatan gotong royong masyarakat, PNPM, dan lainnya
5. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum ada peraturan / regulasi pengelolaan Drainase▪ Belum adanya peraturan / regulasi yang mengharuskan pengembang perumahan menyediakan fasilitas drainase.

R
A
R
F



2.3 Tantangan

Definisi tantangan adalah suatu kondisi yang sudah terjadi saat ini dan belum menjadi permasalahan serius namun akan menjadi masalah besar pada saat mendatang.

2.3.1 Air Minum

2.3.2 Sanitasi

2.3.2.1 Tantangan Air Limbah

- a. Sebagian besar septictank masyarakat yang ada belum memenuhi standar
- b. Pemahaman masyarakat terhadap standar teknis pembuatan septictank masih kurang
- c. Pembuangan air limbah domestic ke drainase dan sungai masih tinggi
- d. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah cair atau limbah industry rumah tangga masih kurang
- e. Masih banyak masyarakat yang melakukan BABS
- f. Tingginya biaya pengelolaan air limbah

2.3.2.2 Tantangan Persampahan

- a. Adanya aturan pengelolaan sampah yang mengharuskan menggunakan Sanitary Landfill
- b. Tingginya biaya pengelolaan sampah di lahan gambut
- c. Sebagian TPS sudah mengalami kerusakan
- d. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan (dibakar dan dibuang ke sungai)
- e. Bertambahnya timbulan sampah akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi
- f. Luasnya wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Kubu Raya dalam cakupan pelayanan persampahan

2.3.3.3 Drainase

- a. Banyak saluran drainase yang ada dan sudah lama mengalami kerusakan dan tersumbat

Handwritten signature or initials in blue ink.



- b. Banyaknya bangunan di atas saluran drainase
- c. Masih ada masyarakat yang membuang air limbah domestic dan sampah di saluran drainase
- d. Kondisi topografi yang relative datar dan curah hujan yang tinggi menyebabkan genangan air

Handwritten signature



BAB III

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Setelah melalui identifikasi isu-isu/ permasalahan dan analisa pada faktor lingkungan internal dan faktor eksternal dengan menggunakan Analisis SWOT, diperoleh Informasi Kekuatan dan Kelemahan Faktor Internal, serta Peluang dan Ancaman Faktor Eksternal terhadap kondisi layanan AMPL di Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
Memiliki Pokja AMPL	Kurang koordinasi lintas sektor
Sumber daya aparatur yang memadai	Terbatasnya sarana dan prasarana AMPL
Tersedianya regulasi terkait AMPL	Penegakan hukum bidang lingkungan belum optimal
Adanya program terkait pembangunan AMPL	Program AMPL berjalan secara parsial/terfragmentasi
FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
Komitmen Global (MDG's)	Sikap masyarakat kurang partisipatif
Kearifan lokal (budaya)	Pencemaran sumber air baku

R
R
R



PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Rendahnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Sumber daya alam yang potensial	Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi

Dari hasil Analisis SWOT didapatkan rumusan isu strategis pembangunan AMPL yang prioritas dan memerlukan percepatan untuk ditangani/ direspon secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha/ swasta dalam upaya mewujudkan layanan AMPL Kabupaten Kubu Raya yang Berkualitas Tahun 2019.

Adapun Isu Strategis Pembangunan AMPL adalah sebagai berikut :

Isu Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya
1. Terbatasnya sarana dan prasarana AMPL ;
2. Pencemaran sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas ;
3. Rendahnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat ;
4. Kurangnya koordinasi lintas sektor pembangunan AMPL.

3.2. Arah Kebijakan 2015 – 2019

Dengan mempertimbangkan faktor keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan AMPL secara efektif, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merumuskan beberapa Kebijakan Strategis Pembangunan AMPL yaitu sebagai berikut :

Kebijakan Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya
1. Revitalisasi dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana AMPL ;
2. Pengelolaan dan pengendalian perlindungan sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas ;
3. Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam mendukung optimalisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ;
4. Pengembangan lingkungan sehat ;
5. Sosialisasi secara sistematis dan berkelanjutan tentang PHBS ;
6. Optimalisasi peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta (CSR) ;
7. Penguatan kapasitas kelembagaan AMPL (sektor publik dan masyarakat).

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a large 'R' and several smaller marks.



3.3. Strategi Pencapaian 2015 – 2019

Secara umum, tujuan pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya adalah “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Layanan AMPL yang Lebih Baik”. Sedangkan secara khusus, tujuan pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya merupakan pernyataan positif terhadap isu strategis pembangunan AMPL, yang tertuang dalam Tujuan Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya yaitu sebagai berikut :

Tujuan Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana AMPL ;
2. Terlindunginya sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas ;
3. Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat ;
4. Meningkatnya keterpaduan pengelolaan dan pembangunan AMPL.

Rumusan yang terkandung dalam tujuan strategis merupakan fokus pencapaian operasionalisasi visi, misi, nilai dan tujuan akhir rencana strategis pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2015-2019.

Ruang lingkup tujuan strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengelolaan dan Pemenuhan Layanan Air Minum

Definisi air minum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebagaimana standar yang ditetapkan MDG's, yaitu; Layanan Perpipaan yang mencakup air ledeng (PDAM) dan Layanan Non Perpipaan yang mencakup Penampungan Air Hujan (PAH), Pemanfaatan Mata Air terlindungi/Mata Air Grafitasi (PMA/MAG), Sumur Bor dan Sumur Terlindungi (SGL). Ruang lingkup tersebut merupakan upaya pemenuhan air minum mencakup peningkatan cakupan layanan PDAM dan program-program air minum terkait lainnya dari berbagai sumber pembiayaan, termasuk sektor swasta/dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan swadaya/prakarsa masyarakat sendiri.

b. Pengelolaan dan Pemenuhan Layanan Sanitasi Dasar

Ruang lingkup sanitasi dasar mencakup pemenuhan jamban keluarga, saluran pembuangan air limbah domestik, akses fasilitas pengelolaan sampah dan peningkatan kondisi dan fasilitas drainase lingkungan,

Handwritten blue initials/signature on the right margin.



khususnya untuk kawasan strategis yang relevan dengan permasalahan drainase. Upaya pemenuhan fasilitas penyehatan lingkungan melalui pelaksanaan program rutin SKPD maupun program-program sanitasi terkait lainnya dari berbagai sumber pembiayaan, termasuk sektor swasta/dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan swadaya/prakarsa masyarakat sendiri.

Berdasarkan *Tujuan Strategis* tersebut di atas, untuk meningkatkan pengelolaan dan cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan / sanitasi dasar berdasarkan cakupan saat ini serta target yang ingin dicapai melalui berbagai upaya yang relevan dengan mempertimbangkan Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang yang dapat dimanfaatkan serta tantangan riil yang akan dihadapi maka Tujuan Strategis tersebut dikembangkan menjadi sasaran dan kebijakan strategis yang perlu diambil, yang selanjutnya dijabarkan dalam Program-Program Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.3.1 Sasaran Strategis Pembangunan AMPL

Sasaran strategis pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Tujuan Strategis, dijabarkan ke dalam Sasaran Pencapaian Pembangunan AMPL sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya
1. Meningkatkan pengelolaan dan cakupan layanan AMPL ;
2. Meningkatkan pengendalian dan identifikasi sumber air baku ;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ;
4. Meningkatkan keterpaduan pengelolaan dan kelembagaan AMPL.

Indikator masing-masing Sasaran Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya berdasarkan cakupan saat ini dan target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Matrik Identifikasi Capaian Strategis.

Sasaran Pembangunan AMPL yang sudah dinyatakan secara indikatif adalah merupakan fokus utama dalam upaya implementasi atau Realisasi Perencanaan Strategis Pembangunan AMPL. Upaya untuk merealisasikannya akan lebih efektif jika meresponnya dengan sejumlah Kebijakan Strategis. Kebijakan Strategis akan lahir secara baik jika terlebih dahulu menguraikan Faktor Keberhasilan

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a signature and some initials.



Pembangunan AMPL guna mencapai Sasaran Strategis. Faktor Keberhasilan terdiri dari 2 (dua) bagian yakni Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat sebagaimana tergambar pada Faktor Internal, yaitu :

1. Faktor Pendukung :

- a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memiliki/ membentuk Kelompok Kerja Pembangunan AMPL dan didukung dengan sumber daya aparatur yang cukup memadai untuk melaksanakan layanan AMPL yang lebih baik.
- b. Tersedianya regulasi baik secara nasional maupun daerah yang terkait dengan pembangunan AMPL, serta pada SKPD terkait telah dilaksanakannya program/ kegiatan yang berhubungan dengan AMPL.

2. Faktor Penghambat :

- a. Pada tahap perencanaan dan tahap implementasi program/ kegiatan, khususnya pembangunan AMPL masih dirasakan berjalan secara parsial/ terfragmentasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya Sistem koordinasi lintas sektoral/ SKPD.
- b. Selain terbatasnya sarana dan prasarana AMPL, juga yang menjadi penghambat adalah belum terpolakannya kelembagaan masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana AMPL yang telah terbangun dalam upaya pemanfaatannya secara mandiri dan berkelanjutan.
- c. Belum optimalnya penegakan hukum dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan pencemaran sumber air baku.

Agar lebih jelas keterkaitan dan hubungan antara tujuan dan sasaran dengan kebijakan strategis pembangunan AMPL dalam upaya mewujudkan Misi Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019, maka secara indikatif disusun Matrik Pengembangan Kebijakan Strategis Pembangunan AMPL pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Handwritten signature in blue ink.



Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja pada Tahun-	
				2014	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana AMPL	Meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan AMPL	<ul style="list-style-type: none"> - Perpipaian (Ledeng PDAM) - Non Perpipaian 	10,46%	46,77%
		Meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan Penyehatan Lingkungan / Sanitasi Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik - Jamban - Drainase Lingkungan - Tingkat Pelayanan Persampahan - Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan - Persentase Pengangkutan Sampah - Persentase Pengoperasian TPA 	30,00%	60,00%
2	Terlindunginya Sumber Air Baku, Baik secara Kualitas maupun Kuantitas	Meningkatkan Pengendalian dan Identifikasi Sumber Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Lingkungan Sumber Air Baku 	4 lokasi	8 lokasi
			<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Air Baku 	4 lokasi	8 lokasi
3	Meningkatnya Prilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Desa ODF (Eksisting 118 Desa) 	0 desa	118 desa
			<ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Desa STBM (Eksisting 118 Desa) 	0 desa	118 desa
4	Meningkatnya Keterpaduan Pengelolaan dan Pembangunan AMPL	Meningkatkan Keterpaduan Pengelolaan dan Kelembagaan AMPL	<ul style="list-style-type: none"> - Penyegaran Pokja Posyandu 	-	9 kec
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyegaran Sanitarian Puskesmas - Pengembangan Pokja AMPL Kecamatan - Lokakarya AMPL - Pengembangan Kerjasama BPSPAM 	20 Puskesmas	20 Puskesmas
				-	9 kec
				1 kali	5 kali
				0	30 BPSPAM Skala Desa

Handwritten signature/initials in blue ink.

Tabel 3.2

Matrik Hasil Identifikasi Capaian Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
				2014
1.	Terbatasnya Sarana dan Prasarana AMPL	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana AMPL	Meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan Air Minum	
			- Perpipaan (Ledeng PDAM)	10,77%
			- Non Perpipaan (PMA+PAH+SGL+SB)	33,04%
			Meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan	
			- Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik	30,00%
			- Jamban	58,26%
			- Persampahan	29,92%
			- Drainase Lingkungan	30,00%
			2.	Pencemaran Sumber Air Baku, Baik Secara Kualitas Maupun Kuantitas
- Pengendalian Lingkungan Sumber Air Baku	4 Lokasi			
- Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Air Baku	4 Lokasi			
3.	Rendahnya Perilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Perilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			- Deklarasi Desa ODF	0 Desa
			- Deklarasi Desa STBM	0 Desa
4.	Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan AMPL	Meningkatnya Keterpaduan Pengelolaan dan Pembangunan AMPL	Meningkatkan Keterpaduan Pengelolaan dan Kelembagaan AMPL	
			- Penyebaran Sanitarian Puskesmas	20 Pusk
			- Pengembangan Pokja AMPL Kecamatan	0 Kec
			- Lokakarya/Capacity Building SDM	1 Kali
			- Pengembangan Kerjasama (CSR)	0 Prshan



Tabel 3.3

Matrik Pengembangan Kebijakan Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		KEBIJAKAN STRATEGIS
				2011	2016	
1.	Terbatasnya sarana dan prasarana AMPL	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana AMPL	Meningkatkan pengelolaan dan cakupan layanan air minum	38,42%	46,00%	Revitalisasi dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana AMPL
			- Perpipaan (Ledeng PDAM)	8,11%	15,00%	
			- Non Perpipaan (PMA+PAH+SGL+SB)	30,31%	31,00%	
			Meningkatkan Pengelolaan dan Cakupan Layanan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi Dasar			
			- Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik	11,15%	50,00%	
			- Jamban	49,47%	60,00%	
2.	Pencemaran sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas	Terlindungnya sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas	- Persampahan	19,49%	50,00%	Pengelolaan dan pengendalian perlindungan sumber air baku, baik secara kualitas maupun kuantitas
			- Drainase Lingkungan	10,00%	50,00%	
			- Meningkatkan Pengendalian dan Identifikasi Sumber Air Baku			
			- Pengendalian Lingkungan Sumber Air Baku			
3.	Rendahnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	- Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Air Baku	4 Lokasi	8 Lokasi	- Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam mendukung optimalisasi Perilaku
			- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat			



NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		KEBIJAKAN STRATEGIS
				2011	2016	
4.	Kurang nya koordinasi lintas sektor pembangunan AMPL	Meningkatnya keterpaduan pengelolaan dan pembangunan AMPL	- Deklarasi Desa ODF	0 Desa	30 Desa	Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pengembangan lingkungan sehat - Sosialisasi secara Sistematis dan Berkelanjutan tentang PHBS
			- Deklarasi Desa STBM		30 Desa	
			Meningkatkan keterpaduan pengelolaan dan kelembagaan AMPL			Optimalisasi peranserta masyarakat dan dunia usaha/swasta (CSR) Penguatan Kapasitas Kelembagaan AMPL (Sektor Publik dan Masyarakat)



BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian sasaran dan tujuan. Sedangkan program yang dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini akan disampaikan seluruh program pada setiap SKPD yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target *universal access* air minum dan sanitasi RPJMN 2015-2019 serta pencapaian target SPM penyediaan air minum dan penyediaan sanitasi. Penentuan lokasi dan rincian kegiatan dilakukan oleh SKPD pelaksana berdasarkan kebutuhan, keterdesakan dan anggaran yang tersedia serta direncanakan di dalam RKA setiap tahunnya.

4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2015-2019

Program dan kegiatan terkait pengelolaan air minum dilaksanakan oleh beberapa SKPD dan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dinas CKTRK
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Dinas CKTRK
2.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin	Dinas CKTRK
3.	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Dinas BM dan Pengairan
		Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Dinas BM dan Pengairan
		Perencanaan Penyediaan Pengambilan dan Pengelolaan Air Baku	Dinas BM dan Pengairan



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
4.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Fasilitasi Kegiatan PPSP dan PAMSIMAS Kabupaten Kubu Raya	Bappeda
5.	Bantuan Sosial	DDUB Pamsimas	BPKAD
6.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengawasan Sarana Air Bersih dan Pembuatan Percontohan	Dinas Kesehatan
7.	DAK Infrastruktur Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	Infrastruktur Air Minum	Dinas CKTRK

4.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2015-2019

Program dan kegiatan terkait pengelolaan sanitasi dilaksanakan oleh beberapa SKPD dan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2015-2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin	Dinas CKTRK
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dinas CKTRK
		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Dinas CKTRK
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan Sistem 3R	Badan Lingkungan Hidup
3.	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Pembersihan Parit	Dinas CKTRK
4.	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Dinas CKTRK
5.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan dan Kualitas Perairan Umum	Badan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Badan Lingkungan Hidup
6.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan
7.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
8.	DAK Infrastruktur Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	Infrastruktur Sanitasi	Dinas CKTRK
9.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Badan Lingkungan Hidup

Handwritten signature/initials in blue ink.



BAB V KEBUTUHAN INVESTASI

Untuk mencapai Target Pelayanan Air Minum sebesar : 81,77 % serta Sanitasi sebesar : 85,00 % pada Tahun 2019 tentu diperlukan pendanaan yang besar. Disamping itu juga memerlukan sinkronisasi Pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

RU
R
F



Tabel 5.1.

Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

PERHITUNGAN KEBUTUHAN INVESTASI AIR BERSIH DENGAN PENDEKATAN PAMSIMAS

KABUPATEN KUBU RAYA		2014	2015	2016	2017	2018	Target (2019)	Gap
Akses air bersih		10,63%	25,00%	40,00%	55,00%	75,00%	81,77%	71,14%
Pertumbuhan Penduduk/ thn		2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	
Target per tahun			14,37%	15,00%	15,00%	20,00%	6,77%	
KK		107.315	109.515	112.253	115.059	117.935	120.884	
jumlah total penduduk	(a)	536.574	551.413	574.525	607.012	650.484	707.202	
jumlah total penduduk yang terakses air bersih	(b) = (a) x Akses air bersih	57.025	137.853	229.810	333.857	487.863	578.279	521.254
jumlah total penduduk yang belum terakses air bersih	(e) = (a) - (b)	479.549	413.560	344.715	273.155	162.621	128.923	
Garapan jiwa			80.828	91.957	104.047	154.006	90.416	521.254
Biaya Investasi setahun (Rp.)			43.066.301.953	48.995.705.859	55.437.329.063	82.056.535.000	48.174.815.174	
Penduduk Kota Terakses	(c)	46	37.834	49.820	73.882	147.879	148.303	
Penduduk Desa Terakses	(d)	56.979	100.019	179.990	259.975	339.984	429.976	
Total Kebutuhan Investasi Air Minum Kab. Kuba Raya Tahun 2015 - 2019 (Rp.)							277.730.687.000	

Perhitungan Investasi

Variabel	%	Unit cost
Nilai SAM		343.750,00
Biaya persiapan (sosialisasi, dll)	10%	34.375,00
Kelembagaan	10%	34.375,00
Pendampingan	20%	68.750,00
Pengelolaan Lingkungan SDA	10%	34.375,00
Lain-lain (inflasi)	5%	17.187,50
TOTAL		532.812,50

Terbilang :

Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah



PERHITUNGAN KEBUTUHAN INVESTASI AIR BERSIH DENGAN PENDEKATAN PERPIPAAN/PDAM

KABUPATEN KUBU RAYA		2014	2015	2016	2017	2018	Target (2019)	Gap
Investasi Per SR			4,229,691	4,229,691	4,229,691	4,229,691	4,229,691	
KK		107,315	109,515	112,253	115,059	117,935	120,884	
Jumlah total penduduk	(a)	536,574	551,413	574,525	607,012	650,484	707,202	
Garapan Sambungan Rumah (KK)			20,207	22,989	26,012	38,502	22,604	130,314
Pelanggan Baru (Jiwa)			80,828	91,957	104,047	154,006	90,416	521,254
Biaya Investasi setahun (Rp.)			85,469,630,393	97,237,159,466	110,021,241,900	162,849,871,006	95,608,015,094	
Total Kebutuhan Investasi PDAM Kab. Kuba Raya Tahun 2015 - 2019 (Rp.)							551,185,918,000	

Terbilang :

Lima Ratus Lima Puluh Satu Milyard Seratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah

Variabel	%	Unit cost
Nilai Sambungan Rumah (SR)		
Study Kelayakan Pengembangan	1.59%	67,252.09
Detail Engenering Konsultansi (DED)	2.12%	89,669.45
Pengembangan IPA Baru dan Jaringan	48.95%	2,070,433.74
Unit Air Baku	1.27%	53,717.08
Unit Produksi	3.62%	153,114.81
Unit Distribusi	18.03%	762,613.29
Unit Pelayanan	24.42%	1,032,890.54
TOTAL		4,229,691.00

Tabel 5.2.
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

PERHITUNGAN KEBUTUHAN INVESTASI SANITASI (JAMBAN KELUARGA)

KABUPATEN KUBU RAYA		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gap	
Pertumbuhan Penduduk		2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06		
Target capaian sanitasi per tahun			5,50%	5,50%	6,00%	5,00%	4,74%		
Target jumlah penduduk yg terakses sanitasi per tahun		58,26%	63,76%	69,26%	75,26%	80,26%	85,00%	26,74%	
KK		107.316	109.616	112.263	116.069	117.936	120.884		
jumlah total penduduk	(a)	636.674	651.413	674.626	607.012	660.484	707.202		
jumlah total penduduk yang sudah terakses sanitasi	(b) = (c) x Target akses sanitasi	312.608	361.681	397.916	466.837	522.078	601.122	288.614	
jumlah total penduduk yang belum terakses sanitasi	(e) = (a) - (b)	223.966	199.832	176.609	150.175	128.406	106.080		
Garapan (Jiwa)			38.973	46.335	56.921	65.241	79.043	288.614	
Garapan (KK)			7.794,58	9.267,02	11.784,24	13.048,25	15.808,65	67.703	
Biaya Investasi setahun (Rp.)			19.486.458.200	23.167.543.100	29.460.608.100	32.620.613.600	39.521.620.800		
Penduduk Kota Terakses (40%)	(c)	125.043	140.632	159.166	182.735	208.831	240.449	99.816,31	
Penduduk Desa Terakses (50%)	(d)	187.565	210.949	238.750	274.102	313.247	360.673	149.724,46	
Total Kebutuhan Investasi Sanitasi Kab. Kubu Raya Tahun 2015 - 2019 (Rp.)		144.256.844.000							

Perhitungan Investasi Sanitasi per KK

Variabel	%	Unit Cost
Nilai material jamban	0,65	Rp 1.625.000
Biaya persiapan (sosialisasi, dll)	0,06	Rp 150.000
Kelembagaan	0,07	Rp 175.000
Pendampingan	0,13	Rp 325.000
Pengelolaan Lingkungan SDA	0,06	Rp 150.000
Lain-lain	0,03	Rp 75.000
TOTAL	1,00	Rp 2.500.000

Terbilang : Seratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah

TRPR



BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan capaian yang ingin dicapai sesuai target. Ada 3 (tiga) format yang diberikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dokumen RAD AMPL, yaitu :


1. Format Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL (Tabel 6.1)
2. Format Identifikasi Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut (Tabel 6.2)
3. Format Pendataan Integrasi Program dan Kegiatan RAD AMPL dalam APBD (Tabel 6.3)

Adapun mekanisme pemantauan dan evaluasi dokumen RAD AMPL dilakukan sebagai berikut :

1. Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
2. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK.
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL serta masyarakat, dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda.
5. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
7. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
9. Pemantauan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Juli dan Desember.



Mekanisme Pelaporan Monev RAD-AMPL



SKPD Melaporkan pelaksanaan program/kegiatan RAD AMPL sesuai tupoksinya

Handwritten signature



Tabel 6.2
Identifikasi Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Program / Kegiatan b	Target c	Realisasi d	Status Pencapaian Target		Rasio Pencapaian Target g	Faktor Pendukung & Penghambat h
				Tercapai e	Tidak tercapai f		
a							
1							
2							
3							
4							



Tabel 6.3
Pendataan Integrasi Program & Kegiatan RAD-AMPL dalam APBD

No	Kode Program/ Kegiatan	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Total Anggaran Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Dimuat dalam							
							APBD 2015		APBD 2016		APBD 2017		Program Non APBD	
							Y / T	Anggaran	Y / T	Anggaran	Y / T	Anggaran	Sumber	Anggaran
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1														
2														
3														
4														



BAB VII P E N U T U P

7.1. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 446/BAPPEDA/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kubu Raya telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015–2019 dengan Visi Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya “Terwujudnya Layanan AMPL Kabupaten Kubu Raya yang Berkualitas Tahun 2019”.

Untuk merealisasikan Visi Pembangunan AMPL Kabupaten Kubu Raya tersebut, maka disusunlah rumusan Misi sebagai berikut: **“Mewujudkan Ketersediaan Air Minum yang Berkualitas dan Berkelanjutan, Menciptakan Lingkungan Permukiman yang Bersih dan Sehat bagi Masyarakat, Mewujudkan Peran serta Aktif Masyarakat dan Kepedulian Dunia Usaha/Swasta dalam Pembangunan AMPL, Menciptakan Sinkronisasi dan Sinergisitas Pembangunan AMPL serta Mewujudkan Pengelolaan dan Kelembagaan Pembangunan AMPL”.**

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kubu Raya ditentukan oleh dukungan dan kepedulian yang kuat dari seluruh SKPD dan stakeholder terkait. Target dari tujuan dan sasaran kinerja Pembangunan AMPL ini, setiap tahun akan diukur tingkat capaiannya melalui evaluasi kinerja. Hasil evaluasi kinerja ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan dan melakukan perbaikan suatu kebijakan dan program pembangunan AMPL.

7.2. Rekomendasi

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Kubu Raya 2015 – 2019 harus menjadi acuan dari Rencana Pembangunan di Bidang AMPL selama 5 (lima) tahun kedepan dan dapat di evaluasi kembali menurut kebutuhan. RAD AMPL Kabupaten Kubu Raya harus mempunyai status hukum agar dapat menjadi acuan dan arahan dalam proses pembangunannya. Guna memperkuat posisi tawar, dokumen RAD AMPL harus mendapatkan legitimasi oleh karena itu, perlu ditetapkan, setidaknya dalam bentuk Peraturan Bupati.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Disamping itu, SKPD pelaksana juga harus konsisten dalam menganggarkan dan melaksanakan program kegiatan yang telah diakomodir di dalam dokumen ini pada setiap tahunnya dengan sebaik-baiknya.

Diundangan di Sungai Raya
Pada Tanggal 10 Agustus 2015
PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 21

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI